



PUTUSAN

NOMOR 0363/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

1. **RUWAIDAH binti ISMAIL**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **GAZALI bin HADISUN**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dengan Pembanding II (Para Pembanding) memberi kuasa kepada KURNIADI, S.H. dan SULAISI, S.H. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Raya Sumenep-Pamekasan, Desa Cangkarman, Bluto, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2015, register kuasa khusus Nomor 263/KP/2015/PA.Smp, tanggal 07 Desember 2015;

MELAWAN:

- TIHANNA binti ENIK**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini memberi kuasa kepada JAMALUDDIN, S.H. M.H., dan RUSFANDI, S.H. M.H. Advokat berkantor di Jalan Pahlawan No. 05 Desa Pandian, Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Nopember 2015, register kuasa khusus Nomor 262/KP/2015/PA.Smp, tanggal 07 Desember 2015, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 25 Juli 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Syawal* 1437 *Hijriyah* Nomor 1282/Pdt.G/2015/PA.Smp yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagiannya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Marsuki dan Tihanna adalah anak angkat dari Bulla dengan Sahiya alias Buk Marsuki Sahiya;
3. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep yaitu:
 - a) Tanah sengketa I, yang dikenal dengan Kohir Nomor 2498, Persil 151, Kelas III, Blok Karang dengan luas 8.450 m², atas nama B. Marsuki Sahiya yang tidak lain sebagai orang tua angkat Tihanna dengan batas-batas:

Utara : Tanah P. Kiptiya, Suib, B. Juhara;
Timur : Tanah Addus, Fatholla, Musalma, P. Muani;
Selatan : Jl. Desa;
Barat : Jl. Setapak, B. Hadi;
 - b) Tanah sengketa II, yang dikenal dengan Kohir Nomor 2498, Persil 155, Kelas III, Blok Lendur dengan luas 940 m², atas nama B. Marsuki Sahiya yang tidak lain orang tua angkat Tihanna dengan batas-batas:

Utara : Tanah P. Halili;
Timur : Tanah P. Ansari;
Selatan : Laut;
Barat : Tanah Riskiya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan Bulla dengan Buk Marsuki Sahiya orang tua angkat dari Marsuki dan Tihanna yang jatuh waris kepada Marsuki dan Tihanna yang kemudian dihibahkan kepada Ruwaidah (keponakan dari Tihanna);

4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 61/12.15.18/AHB/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan Akta Hibah Nomor 62/12.15.18/AHB/2012 tanggal 28 Mei 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum, karena hibah melebihi batas maksimal 1/3;
5. Menyatakan pemberian hibah melampaui batas harta yang bisa untuk dihibahkan yaitu 1/3 dari jumlah keseluruhan harta, jumlah keseluruhan harta Penggugat 12.550 m2, sedangkan harta yang dihibahkan 9.390 m2, maka 1/3 tanah tegalan yang dihibahkan menjadi hak Tergugat dan selebihnya 2/3 tanah tegalan tersebut menjadi hak Penggugat;
6. Menyatakan bangunan rumah milik Penggugat (Pemberi hibah) yang dibangun di atas tanah tidak termasuk pada tanah yang dihibahkan kepada Ruwaidah (keponakan dari Tihanna) dengan batas-batas:
Utara : Tanah sengketa I;
Timur : Tanah P. Ma'ani;
Selatan : Jl. Kampung;
Barat : Jl. Kampung;
Adalah sah secara hukum;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.241.000,- (lima juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep bahwa **Ruwaidah dan Gazali melalui Kuasa Hukumnya** pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1282/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 25 Juli 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Syawal* 1437 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 08 September 2016 melalui Kuasa Hukumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1282/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 08 September 2016;

Bahwa, Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Oktober 2016 melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1282/Pdt.G/ 2015/PA.Smp tanggal 17 Oktober 2016;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Sumenep telah memberitahukan kepada Para Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas banding (*inzage*). Akan tetapi baik Para Tergugat/Para Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 14 Oktober 2016 Nomor 1282/Pdt.G/2015/PA.Smp;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1282/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 25 Juli 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Syawal* 1437 *Hijriyah* dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, substansinya sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebab alasan-alasan pengajuan eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan para pihak yang bersengketa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 jo. Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari substansi perkara *a quo* adalah perkara Pembatalan Akta Hibah yang dikumulasi dengan Permohonan Penetapan Anak Angkat, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan meninjau tentang boleh tidaknya kumulasi tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa tentang kumulasi atau penggabungan perkara Pembatalan Hibah dengan Pengesahan Pengangkatan Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab antara kedua perkara tersebut terdapat hubungan erat satu sama lain atau koneksitas sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo 1982:47 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 575 K/Pdt.G/1983 tanggal 23 Juni 1984. Sekalipun kumulasi obyektif tidak diatur dalam undang-undang, namun hal tersebut diperbolehkan sebab akan memudahkan proses pemeriksaan dan menghindarkan terjadinya putusan-putusan yang saling bertentangan serta demi terwujudnya prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 jo. Nomor 880 K/Sip/1973 tanggal 6 Mei 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sesuai dengan urutan sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sebab untuk dapat dikabulkannya permohonan sita jaminan, harus ada cukup alasan yakni adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau memindah-tangankan harta yang dimohonkan sita sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Karena Penggugat/Terbanding tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat/Para Pemanding akan memindah tangankan atau menggelapkan barang-barang yang dimohonkan sita jaminan, maka permohonan sita jaminan tersebut harus ditolak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 5 April 1972;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 (tiga) yakni permohonan agar Marsuki dan Tihanna dinyatakan dan ditetapkan sebagai anak angkat dari Bulla dengan Sahiya alias Buk Marsuki Sahiya, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama substansinya sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Adapun tentang dalil Para Tergugat/Para Pemanding bahwa Penetapan Pengangkatan Anak bukan merupakan wewenang Peradilan Agama, dalil tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan, sebab dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 ditegaskan bahwa Peradilan Agama berwenang mengadili penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Karena Pemohon beragama Islam demikian pula Bulla dan Sahiya juga beragama Islam, maka perkara *a quo* merupakan kompetensi *absolute* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 4 (empat) yakni agar 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum gugatan *a quo* yang disebut Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II dinyatakan sebagai harta peninggalan Bulla dengan Buk Marsuki Sahiya orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat dari Marsuki dan Tihanna yang jatuh waris kepada Marsuki dan Tihanna yang kemudian dihibahkan kepada Ruwaidah (keponakan dari Tihanna), pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama substansinya sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 5 (lima) yakni agar Akta Hibah Nomor 61/12.15.18/AHB/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan Akta Hibah Nomor 62/12.15.18/AHB/2012 tanggal 28 Mei 2012 adalah batal demi hukum, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama substansinya sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Akan tetapi tentang permohonan agar kedua Akta Hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum (*neitigheid van rechtswege*), demikian pula tentang Pembatalan Akta Hibah (*Verniegbaar*) Majelis Hakim Tingkat Banding memandang hal tersebut bukan merupakan kewenangan Peradilan Agama melainkan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara. Sekalipun demikian, tentang akad pemberian hibahnya, karena pemberian hibah tersebut ternyata melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta-harta yang dimiliki pemberi hibah (Tihanna) sehingga tidak memenuhi syarat materiil karena melanggar batas maksimal harta yang boleh dihibahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka akad pemberian hibah dimaksud adalah batal demi hukum (*neitigheid van rechtswege*);

Menimbang, bahwa karena akad pemberian hibah tersebut batal demi hukum, maka Akta Hibah Nomor 61/12.15.18/AHB/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan Akta Hibah Nomor 62/12.15.18/AHB/2012 tanggal 28 Mei 2012 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena Akta Hibah Nomor 61/12.15.18/AHB/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan Akta Hibah Nomor 62/12.15.18/AHB/2012 tanggal 28 Mei 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum, maka apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa 1/3 dari tanah tegalan yang dihibahkan sebagaimana tercantum dalam Akta-Akta hibah tersebut adalah menjadi hak Para Tergugat/Para Pemanding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan harus diperbaiki, sehingga untuk dapatnya Para Tergugat/Para Pemanding memperoleh 1/3 dari harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Hibah, Pemberi Hibah harus melakukan Akad Pemberian Hibah yang baru dengan mengacu pada ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan tidak ada tuntutan agar 1/3 (sepertiga) dari tanah-tanah yang dihibahkan tersebut menjadi hak Para Tergugat/Para Pemandang tapi Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan bahwa 1/3 (sepertiga) dari tanah-tanah sebagaimana tersebut pada Akta Hibah Nomor 61/12.15.18/AHB/2012 dan Akta Hibah Nomor 62/11.15.18/AHB/2012 yang keduanya bertanggal 28 Mei 2012 menjadi hak Para Tergugat/Para Pemandang, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berdasar hukum dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR yang melarang hakim menjatuhkan sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 335 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 6 (enam) karena substansinya tidak berbeda dengan petitum nomor 5 (lima) dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 7 (tujuh) yakni agar bangunan rumah milik Penggugat/Terbanding yang dibangun di atas tanah yang dihibahkan tidak termasuk bagian yang dihibahkan, karena ternyata dalam kedua Akta Hibah tersebut yang dihibahkan hanya berupa tanah dan tidak ada klausul termasuk bangunannya, maka petitum nomor 7 (tujuh) tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 (delapan) yakni agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, akan tetapi karena gugatan tersebut tidak dirinci sehingga menjadi tidak jelas dan kabur, maka seharusnya diktumnya bukan ditolak tapi harus dinyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan-pertimbangan selebihnya, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan ini diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang diktumnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, yakni tentang pengusiran dan pengrusakan rumah dijadikan sebagai salah satu alasan pembatalan hibah, sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sebab pembatalan hibah ini didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat materiil yakni melebihi batas maksimal harta yang dibolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harta-harta lain yang dimiliki Penggugat/Terbanding selain tanah-tanah yang dihibahkan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, hal tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang tidak bisa dibuktikan sebaliknya oleh Para Tergugat/Pembanding, karena itu keberatan Pembanding ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu merinci satu demi satu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebab pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui substansi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat /Para Pembanding adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Para Tergugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1282/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 25 Juli 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Syawal* 1437 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan Marsuki dan Tihanna adalah anak angkat dari Bulla dengan Sahiya alias Buk Marsuki Sahiya;
4. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep yaitu:
 - a) Sebidang tanah, terletak di Blok Karang, luas 8450 m², Kohir Nomor 2498, Persil 151, Kelas III atas nama B. Marsuki Sahiya dengan batas-batas:

Utara	: Tanah P. Kiptiya, Suib, B. Juhara;
Timur	: Tanah Addus, Fatholla, Musalma, P. Muani;
Selatan	: Jalan Desa;
Barat	: Jalan Setapak, B. Hadi;
 - b) Sebidang tanah terletak di Blok Lendur, luas 940 m², Kohir Nomor 2498, Persil 155, Kelas III atas nama B. Marsuki Sahiya dengan batas-batas:

Utara	: Tanah P. Halili;
Timur	: Tanah P. Ansari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Laut;
Barat : Tanah Riskiya;

Adalah harta peninggalan Bulla dengan Buk Marsuki Sahiya orang tua angkat dari Marsuki dan Tihanna yang jatuh waris kepada Marsuki dan Tihanna yang kemudian dihibahkan kepada Ruwaidah (keponakan dari Tihanna);

5. Menyatakan pemberian Hibah yang dilakukan oleh Tihanna kepada Ruwaidah sebagaimana tercantum dalam Akta Hibah Nomor 61/11.15.18/AHB/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan Akta Hibah Nomor 62/12.15.18/AHB/2012 tanggal 28 Mei 2012 adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan Akta Hibah Nomor 61/12.15.18/AHB/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan Akta Hibah Nomor 62/12.15.18/AHB/2012 tanggal 28 Mei 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan bangunan rumah milik Penggugat yang dibangun di atas tanah tersebut tidak termasuk bagian yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Akta-Akta Hibah dalam diktum nomor 6 (enam);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 5.241.000,- (lima juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Desember 1438 *Hijriyah* oleh kami, Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. DAMANHURI, S.H. dan Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 0363/Pdt.G/2016/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. DAMANHURI, S.H.

Drs. H. ASHFARI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia